



PUTUSAN

Nomor: 13/Pdt.G.S/2024/PN Gto

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia Cabang
Gorontalo
Alamat : JL NANI WARTABONE NO 22 KEL IPILO
KEC KOTA TIMUR KOTA GORONTALO,
Ipilo, Kota Timur, Kota Gorontalo,
Gorontalo, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada RIDO MARSEL KUMEANG,
dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tertanggal 23 Maret 2024, selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : Yolanda Helingo
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 27 Juli 1987
Alamat : DESA KERAMAT KEC TAPA, Keramat,
Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pedagang
- 2 Nama : Arofik Fatkurrohmanudin
Tempat/Tanggal Lahir : Tulung Agung
Alamat : DESA KERAMAT KEC TAPA, Keramat,
Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : TNI

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH No : PK1807SYBE/5131/07/2018. Tanggal 26 Juli 2018 . Tergugat I dan II mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.125,000,000 (Seratus dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;
2. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus di bayar kembali oleh Tergugat I dan II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak di tanda tangannya Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH No : PK1807sybe/5131/07/2018. Tanggal 26 Juli 2018, setiap tanggal 26 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan / atau bangunan dengan bukti kepemilikan asli ; RUSLI HELINGO, tanggal 15 Januari 1988 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas ;
4. Bahwa bilamana pinjaman tidak di bayar pada waktu yang telah di tetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang / Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;
5. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1807sybe/5131/07/2018 Tanggal 26 Juli 2018 ;

Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tunggakan pokok pinjaman Tergugat per tanggal 6 Maret 2024 adalah sebesar Rp. 96,451,251 (Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet ;
7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut ;
8. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat ;
9. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

a. Pokok : Rp. 96,451,251

b. Bunga : Rp. 31,135,165

Total sebesar Rp. 127,586,422 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) ;

10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat, tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 96,451,257 (Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demu hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 127.586.422, - (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) ;
4. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda milik Tergugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dlail gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Surat Peringatan I, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Surat Peringatan II, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Surat Peringatan III, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Kwitansi pencairan Pinjaman Surat Pengakuan Hutang, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. KTP atas nama YOLANDA HELINGO dan KTP AROFIK FAKTURROHMANUDIN, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 2497 atas nama RUSLI HELINGO, tanggal 15 Januari 1988 , selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Surat Kuas Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Surat Pengakuan Hutang, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-5 sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat ternyata tidak mengajukan saksi ;

Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban serta alat bukti di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara para pihak ;
- Bahwa Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Penggugat pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 ;
- Bahwa Tergugat telah menerima pinjaman kredit sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu peminjaman 60 (enam puluh) bulan dengan besar angsuran perbulan adalah Rp. 3.333.300,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi jaminan kredit Tergugat tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2497 atas nama RUSLI HELINGO ;
- Bahwa RUSLI HELINGO telah menyerahkan jaminan kredit tersebut / agunan kepada Penggugat sebagai jaminan atas Surat Pengakuan Hutang Tergugat ;
- Bahwa RUSLI HELINGO telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2497 atas nama RUSLI HELINGO untuk pembayaran / pelunasan pinjaman Tergugat ;
- Bahwa per tanggal 6 Maret 2024 diketahui bahwa Tergugat masih memiliki tunggakan hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 96.451.251,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 31.135.165,- (Tiga puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) sehingga total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 127,586,422 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) ;
- Bahwa Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1807sybe/5131/07/2018, tanggal 26 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan sebagaimana tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat maka tidak perlu dilakukan Pembuktian ;

Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya terdapat 4 (empat) bentuk wanprestasi / cidera janji yaitu ;

- Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali ;
- Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian ;
- Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (Terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan ;
- Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi

Menimbang, bahwa dengan mengingat bentuk 4 (empat) bentuk wanprestasi tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan dimana diketahui Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1807sybe/5131/07/2018, tanggal 26 Juli 2018, maka dengan demikian haruslah dinyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji dimana hingga saat ini masih terdapat sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 127,586,422 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar sisa hutang tersebut kepada Penggugat seketika tanpa syarat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk merampas seluruh harta milik Tergugat untuk dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan kredit Tergugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum ini tidak pernah dirinci terhadap harta milik Tergugat apa sajakah yang dimononkan untuk dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terlebih dalam perkara aquo tidak pernah diletakan sita jaminan atas harta milik Tergugat ataupun diletakan Hak Tanggungan atas agunan dimaksud selain

Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Nomor 2497 atas nama RUSLI HELINGO maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) ini tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 5 (lima), oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan ditolak selain dan selebihnya, maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 127.586.422, - (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 529.500,- (Lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 oleh Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Gorontalo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Jackeline Camelia Jacob, S.H..

Rays Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 150.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 309.500,-
- PNPB : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Rp. 529.500,- (Lima ratus dua puluh sembilan ribu
lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)